



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp. (0293) 788189 Fax. (0293) 788122
Kota Mungkid 56511 www.magelangkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PENYUSUNAN DOKUMEN PROFIL GERAKAN MAGELANG
GUMREGAH BUNGAH (BALI MLEBU NING SEKOLAH).**

1. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2022, Kabupaten Magelang menjadi salah satu kabupaten replikasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) melalui Program Unicef, yaitu *Out of School Children* (OOSC) di Jawa Tengah yang bermitra dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka anak tidak sekolah. Data dari Susenas, pada tahun 2021 jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Magelang sebanyak 21.440. *Pilot Project* Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) Tahun 2022 melalui pendampingan Unicef dilaksanakan pada 4 Desa, yaitu Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur; Desa Kembanglimus, Kecamatan Borobudur; Desa Kalisalak, Kecamatan Salaman; serta Desa Banyusidi, Kecamatan Pakis dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) terus berkembang sampai dengan 93 desa replikasi di Tahun 2023.

Sesuai dengan Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah, isu Anak Tidak Sekolah adalah isu yang multisektor dan merupakan tanggung jawab bersama. Sehingga dalam pelaksanaan Penanganan Anak Tidak Sekolah, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan pelibatan Masyarakat yang terbentuk dalam Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP). Pelaksanaan Penanganan Anak Tidak Sekolah menjadi salah satu agenda prioritas di Kabupaten Magelang melalui gerakan inovatif yang dikenal dengan Magelang Gumregah Bungah (Bali Mlebu ning Sekolah) yang di-*launching* oleh Bupati Magelang pada tanggal 2 Mei 2023 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Magelang Gumregah Bungah atau Magelang bersemangat kembali masuk ke sekolah adalah *tagline* untuk mendukung Program Penanganan Anak

Tidak Sekolah (P-ATS) di Kabupaten Magelang, baik dalam kebijakan maupun rencana aksi yang dilakukan.

Gerakan Magelang Gumregah Bungah (Bali Mlebu ning Sekolah) akan diusulkan untuk menjadi inovasi daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan dokumen profil Gerakan Magelang Gumregah Bungah (Bali Mlebu ning Sekolah). Berkaitan dengan hal tersebut, Bappeda dan Litbangda akan menjalin kerja sama dengan penyedia jasa untuk menyusun dokumen profil tersebut. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman bagi penyedia jasa dalam menjalankan penugasannya secara baik dan menyeluruh sehingga menghasilkan kajian yang layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- f. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 81);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Menggali informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Gerakan Magelang Gumregah Bungah (Bali Mlebu ning Sekolah) untuk penyusunan dokumen profil yang memuat dokumen yang sesuai dengan penilaian *Innovative Government Award (IGA)*.

b. Tujuan

- 1) Menyusun informasi untuk mengarahkan *stakeholder* yang berkaitan dengan kegiatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) agar turut mendukung Gerakan Gumregah Bungah (Bali Mlebu ning Sekolah).
- 2) Menyusun dokumen profil Gerakan Magelang Gumregah Bungah (Bali Mlebu ning Sekolah) yang salah satunya adalah untuk guna pemenuhan data dukung dalam penilaian *Innovative Government Award (IGA)*.

4. SASARAN

- 1) Teridentifikasinya informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Gumregah Bungah (Bali Mlebu ning Sekolah), sehingga dapat mengarahkan *stakeholder* yang berkaitan dengan kegiatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS).
- 2) Tersedianya salah satu dokumen profil Gerakan Magelang Gumregah Bungah (Bali Mlebu ning Sekolah) yang lengkap dan sesuai dengan

indikator penilaian, sehingga juga dapat digunakan sebagai data dukung dalam penilaian *Innovative Government Award (IGA)*.

5. RUANG LINGKUP

5.1. Spasial

Ruang lingkup spasial dari kajian ini meliputi 4 Desa *Piloting Project* UNICEF dan 93 Desa Replikasi Kegiatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) di Kabupaten Magelang Tahun 2023.

5.2. Substansi

Ruang lingkup substansi pada kegiatan ini meliputi:

- a. Latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup pelaksanaan penelitian;
- b. Landasan teori;
- c. Metode penelitian;
- d. Penyajian data dan analisis;
- e. Merumuskan rekomendasi;
- f. Dokumen profil lengkap inovasi “gumregah bungah” yang juga didalamnya termuat dokumen sesuai dengan persyaratan dalam penilaian *Innovative Government Awards (IGA)*.